

Keabsahan Akta Perjanjian Kredit Secara Daring yang Dibuat oleh Notaris Dalam Kondisi Pandemi Covid 19

Miranti Verdiana

miranti.verdiana-2019@fh.unair.ac.id

Universitas Airlangga

Abstract

The validity of the credit agreement deed read out online is still subject to the provisions in Article 1320 BW. The validity of the Credit Agreement Deed that is read out online is still valid and valid and has perfect legal force. The perfect legal power in the credit agreement deed remains subject to and in accordance with the provisions of civil law BW and Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of a Notary. The validity of the Credit Agreement Deed that is read out online remains valid and valid and has perfect legal force, which is very important during the Covid 19 pandemic which has an impact on limiting access to face-to-face meetings. The legal basis for reading credit agreement deeds online is not required to read or does not need to meet, namely Article 16 paragraph (7) of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary Public is an exclusion of the requirement for a notary to read the deed. credit agreement before the parties with the condition that the tappers have read it themselves, know it, and understand the contents of the deed to be made. The Credit Agreement Deed that is read out online carries legal risks for the parties and witnesses who appear, therefore the notary must authenticate the parties present online, if there is negligence in authenticating the parties and harming the party in the credit agreement deed, the notary is responsible civil liability, criminal responsibility and administrative responsibility. The research approach used in this research is a statutory approach and a conceptual approach.

Keywords: Notary; Validity of the Credit Agreement Deed; Online.

Abstrak

Keabsahaan akta perjanjian kredit yang dibacakan secara daring tetap tunduk pada ketentuan dalam Pasal 1320 BW. Keabsahaan Akta Perjanjian Kredit Yang di Bacakan Secara Daring tetap sah dan berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna. Kekuatan hukum yang sempurna dalam akta perjanjian kredit tetap tunduk dan sesuai dengan ketentuan hukum perdata BW dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Keabsahaan Akta Perjanjian Kredit Yang di Bacakan Secara Daring tetap sah dan berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna sangat penting disaat pandemic covid 19 yang berdampak kepada dibatasinya akses untuk tatap muka secara langsung. Adapun dasar hukum pembacaan akta perjanjian kredit secara daring tidak diwajibkan dibacakan atau tidak perlu bertemu yaitu Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris merupakan Pasal pengecualiaan akan keharusan notaris membacakan akta perjanjian kredit dihadapan para pihak dengan syarat penghadap telah membacanya sendiri, mengetahuinya, serta memahami isi dari akta yang akan dibuat. Akta Perjanjian Kredit Yang di Bacakan Secara Daring membawa risiko hukum akan para pihak dan saksi yang menghadap oleh karena itu notaris harus melakukan autentifikasi para pihak yang hadir dalam daring, jika terjadi kelalaian dalam autentifikasi para pihak serta merugikan pihak dalam akta perjanjian kredit maka notaris bertanggung jawab perdata, tanggung jawab pidana dan tanggung jawab administratif. Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Kata Kunci: Notaris; Keabsahaan Akta Perjanjian Kredit; Daring.

Pendahuluan

Bank sebagai lembaga intermediasi terkait dengan fungsinya dalam mempertemukan dua pihak yang berbeda kepentingannya baik dalam penghimpun dana serta penyalur dana maupun dalam pelayanan transaksi keuangan dan lalu lintas pembayaran, adapun fungsi yang sangat berisiko yaitu penyaluran dana dalam bentuk kredit.¹ Pemberian fasilitas kredit kepada calon debitur harus memperhatikan prinsip 5C dalam pelaksanaannya, adapun prinsip 5 C yaitu sebagai berikut:²

1. *Character*;
2. *Capacity*;
3. *Capital*;
4. *Condition of Economy*;
5. *Collateral*.

Fasilitas kredit yang disalurkan oleh bank selalu dibingkai dengan perjanjian kredit dalam bentuk tertulis sebagaimana diatur pada Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.

Perjanjian kredit bersumber pada Pasal 1754 BW yaitu perjanjian pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama.

Adapun bentuk perjanjian kredit yang membingkai hubungan hukum antara bank dengan debitur adakalanya dalam bentuk otentik. Akta perjanjian kredit secara notariil yang dibuat oleh notaris memberikan kepastian hukum kepada para pihak, karena akta notaris merupakan bukti yang sempurna dan mengikat. Pada praktiknya pembuatan akta oleh notaris dilakukan secara tatap muka dan melakukan tanda tangan di depan notaris serta notaris tidak ada kewajiban

¹ Trisadini dan Abdul Shomad, *Hukum Perbankan* (Kencana Prenanda Media 2017).[7-8].

² Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah* (Pustaka Yustisia 2010).[2].

untuk membacakan isi akta kepada para pihak jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya di sebut UUJN P).

Pembuatan akta perjanjian kredit secara daring atau online menemui permasalahan dimana pembuatan akta harus ditanda tangani atau cap jempol dan wajib dihadiri oleh para pihak serta notaris wajib menyimpan minuta akta kredit yang dibuatnya. Akan tetapi, karena kondisi pandemic covid19 dimana para pihak dilarang untuk bertemu bahkan terdapat anjuran Pembatasan Sosial Bersekala Besar (selanjutnya disebut PSBB) maka notaris dapat merujuk kepada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UUIITE) yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Adapun dasar hukum pembuatan akta notaris secara elektronik diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN P bagian penjelasan yang berisi:

“Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang”.

Pembuatan akta secara daring atau online menimbulkan pertentangan norma Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN P, dimana pada pengertian sertifikasi dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN P tidak dijelaskan apakah sertifikasi tersebut, sedangkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UUJN P sejalan dengan ketentuan Pasal 1868 BW yang berisi: “Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.

Pembuatan akta perjanjian kredit yang dibacakan secara daring mempunyai celah hukum bagi notaris untuk melakukan pembuatan akta kredit

sebagaimana UU ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut PP PSTE) tetap menimbulkan permasalahan hukum terkait dengan anda tangan elektronik terkait dengan kewajiban notaris. Salah satunya adalah kewajiban tanda tangan elektronik. Sebagaimana pendapat Irma Devita yaitu Untuk pembuatan akta *partij*, belum dapat menerapkan tanda tangan elektronik karena:³

- a. belum ada suatu *digital signature* yang dibuktikan dengan *digital certificate* yang terpercaya;
- b. masalah kepastian waktu dan tempat pembuatan akta; dan
- c. masalah tempat pelaksanaan.

Permasalahan covid 19 yang menjadi pandemic dunia membawa dampak yang sangat luas tidak hanya kesehatan dan prekonomian akan tetapi pada norma-norma hukum. Norma hukum yang berdampak akibat covid19 yaitu perjanjian kredit perbankan, pada lazimnya perjanjian kredit antara bank dan debitor dilakukan secara tatap muka dihadapan notaris dan ditandatangani oleh notaris sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Pada pandemic covid19 tahun 2020 maka untuk melaksanakan prosedur pembuatan akta kredit berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN sulit untuk dilaksanakan hal ini membawa keharusan notaris dan kliennya melakukan pembuatan perjanjian kredit secara daring atau online, pembuatan secara akta perjanjian kredit notaris membawa konsekuensi hukum pada konflik norma hukum, keabsahan tanda tangan para pihak yang menghadap kepada notaris apakah telah sesuai dengan aslinya ataukah tidak.

Para pihak yang menghadap kepada notaris tidak serta merta mempunyai itikad baik terkadang juga mempunyai itikad tidak baik yang pada akhirnya akan merugikan pihak dan notaris sebagai pembuat akta oleh karena itu, notaris wajib memeriksa identitas diri foto serta dokumen yang mendukung. Akta perjanjian kredit yang dibacakan secara daring menimbulkan permasalahan jika notaris lalai

³ Sigar Aji Poerana, 'Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Oleh Notaris' (*Hukum Online.com*)<<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cd238184b299/legalitas-penggunaan-tanda-tangan-elektronik-oleh-notaris/>> accessed 22 September 2020.

tidak sesuai dengan UUJN dan peraturan perundang-undangan yang terkait, kelalaian notaris akan autentifikasi para pihak terhadap perjanjian kredit yang dibacakan secara daring akan menimbulkan tanggung jawab hukum terhadap notaris seperti tanggung jawab secara perdata, tanggung jawab secara pidana dan tanggung jawab secara administratif.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan konseptual beranjak dari pendapat para ahli yang terkait dengan materi keabsahaan akta notaris yang dibuat secara online. pendekatan peraturan perundang-undangan / *statute approach* difokuskan pada BW, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan pendekatan komparatif dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum, studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum hukum suatu negara dengan negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.⁴

Keabsahan Akta Perjanjian Kredit Yang Dibacakan Secara Daring

Akta Perjanjian kredit yang dibuat oleh notaris menjadi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya, oleh karena itu keabsahaan perjanjian kredit yang dibuat notaris menjadi hal yang sangat penting. Keabsahaan akta perjanjian kredit yang dibuat oleh notaris salah satunya terkait dengan kewajiban notaris membacakan akta yang dibuatnya dihadapan para pihak sebagaimana terdapat dalam Pasal 16 huruf m UUJN P yang menyatakan:

“Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Group 2008).[133].

Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 tentu berdampak pada notaris dalam menjalankan profesinya. Oleh karena itu, INI sebagai organisasi yang mengayomi profesi notaris menerbitkan Surat Edaran Nomor 67/35-III/PP-INI/2020 yang berisi panduan yang jelas bagi notaris dalam bekerja di rumah selama kondisi Pandemic covid 19, yaitu:

1. Mengatur ulang jadwal penandatanganan akta dengan para penghadap, hingga kondisi memungkinkan;
2. Merekomendasikan rekan Notaris lain yang kondisinya memungkinkan untuk menjalankan jabatan;
3. Untuk perjanjian, perbuatan, atau rapat yang menurut peraturan perundang-undangan dokumennya dapat dibuat di bawah tangan, agar dicantumkan klausula "*akan dibuat/dinyatakan kembali dalam Akta Otentik segera setelah kondisi darurat Covid-19 dicabut oleh Pemerintah*".⁵

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 67/35-III/PP-INI/2020 yang berisi panduan yang jelas bagi notaris dalam bekerja di rumah selama kondisi Pandemic covid 19 tidak selalu dapat diterapkan secara berkelanjutan karena kondisi covid 19 tidak tahu kapan akan selesainya, terutama terkait dengan Mengatur ulang jadwal penandatanganan akta dengan para penghadap, hingga kondisi memungkinkan. Kondisi pandemic covid 19 yang tidak pernah tahu kapan akan selesainya membuat sebagian notaris melakukan terobosan hukum dengan jalan tatap muka atau pembacaan akta notaris lewat daring dengan klien yang membuat akta perjanjian kredit.

Pembuatan akta perjanjian kredit oleh notaris dengan dibacakan secara daring membuat perdebatan ahli hukum antara yang setuju dengan daring karena kondisi pandemic covid yang tidak tahu kapan akan selesai dan yang menolak pembacaan akta perjanjian kredit secara daring karena UUJN mengharuskan adanya notaris membacakan akta yang dibuatnya dihadapan para pihak yang membuat perjanjian.

⁵ Tim Komunikasi Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 'Pasiem Sembuh COVID-19 Sudah Mencapai 681.024 Orang' (*covid19.go.id*, 2021) <<https://covid19.go.id/berita/pasiem-semuh-covid-19-sudah-mencapai-681024-orang>> accessed 11 January 2021.

Adapun pihak yang tidak setuju akta perjanjian kredit secara daring karena UUJN mengharuskan adanya notaris membacakan akta yang dibuatnya dihadapan para pihak yang membuat perjanjian. Pembacaan akta notaris dihadapan sangat penting sebagaimana pendapat Munir Faudy bahwa konsenkuensi yuridis dari adanya kewajiban membaca perjanjian adalah pada prinsipnya para pihak tidak bisa dikemudian hari mengelak atau menghindar untuk melaksanakan perjanjian dengan alasan bahwa para pihak sebenarnya tidak membaca klausula perjanjian tersebut, atau terjebak dengan klausula perjanjian yang bersangkutan.⁶

Keabsahan Akta Perjanjian Kredit Yang di Bacakan Secara Daring tetap sah dan berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna. Kekuatan hukum yang sempurna dalam akta perjanjian kredit tetap tunduk dan sesuai dengan ketentuan UUJN P dimana para pihak tetap dapat bertemu dengan tatap muka dan dibacakan oleh notaris lewat teknologi video tatap muka secara langsung. Terkait dengan tanda tangan saksi dan penghadap dapat diantisipasi dengan pendapat Ghansam Anand Penghadap yang tidak bisa tanda tangan, wajib membubuhkan sidik jarinya pada lembaran kertas tersendiri yang akan dilekatkan pada Minuta Akta (Pasal 16 angka (1) huruf c UUJN P), lembaran kertas tersebut khusus dan hanya untuk penghadap yang tidak bisa tanda tangan atau hanya untuk penghadap membubuhkan sidik jarinya karena tidak bisa tanda tangan serta Penghadap yang tidak bisa tanda tangan dengan alasan tertentu (bukan alasan karena tidak bisa baca dan tulis) maka gunakanlah surrogate dan disebutkan pada Akhir Akta.⁷

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Autentifikasi Para Pihak Terhadap Akta Perjanjian Kredit Yang DIBacakan Secara Daring.

Pembuatan akta perjanjian kredit merupakan kebutuhan mutlak setiap kegiatan bisnis dalam dunia perbankan, oleh karena itu diperlukan adanya

⁶ Munir Faudy, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)* (Citra Aditya Bakti 2003).[89].

⁷ Ghansam Anand, 'Keabsahaan Akta Notaris Kaitannya Dengan Kewajiban Pembubuhan Sidik Jari Penghadap' (2017) 2 Jurnal Lamla.[49].

notaris yang mempunyai integritas dan pengetahuan yang cukup baik. Menurut Asnahawati Herwidi sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh Kunni Afifah Pada praktiknya Notaris dalam melakukan pembuatan akta tidak lepas akan kesalahan atau kelalaian oleh karena itu diperlukan adanya tanggung jawab hukum dan etik. Notaris tidak dapat di salahkan atau dimintakan pertanggung jawaban atas isi atau klausula yang terdapat dalam akta perjanjian kredit.⁸ Akan tetapi, notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban secara materiil terhadap akta perjanjian kredit yang dibacakan secara daring sebagaimana pendapat Abdul Ghofur Anshori yaitu sebagai berikut:⁹

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris (UUJN) terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Tanggung jawab notaris dalam hal akta perjanjian kredit yang dibacakan secara daring dapat dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu:

1. Tanggung Jawab Secara Administrasi

Notaris dapat dijatuhkan sanksi administrasi diatur dalam Pasal 65 A UUJN P yaitu sebagai berikut:

- a) Peringatan tertulis;
- b) Pemberhentian sementara;
- c) Pemberhentian dengan hormat; atau
- d) Pemberhentian dengan tidak hormat.

Selain Pasal 65 A UUJN P sanksi Administrasi juga dijatuhkan oleh INI sebagai berdasarkan Berdasarkan Pasal 6 Kode Etik dalam Kongres Luar Biasa I.N.I Tahun 2005 maka sanksi yang dapat dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:

⁸ Kunni Afifah, 'Kunni Afifah, Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya' (2017) 2 Jurnal Lex Renaissance.[154].

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan Etika* (UII Press 2010).[4].

- a) Teguran;
- b) Peringatan;
- c) Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan;
- d) Onzelling (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan; atau
- e) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan

2. Tanggung Jawab Secara Pidana

Tanggung jawab pidana notaris atas akta perjanjian kredit yang dibacakan secara daring pada dasarnya tidak ditur dalam UUJN P akan tetapi diatur dalam KUHP, yaitu sebagai berikut:¹⁰

1. Membuat dan menggunakan surat palsu atau menyuruh orang lain memakai surat palsu;
2. Sengaja memakai surat palsu;
3. Melakukan pemalsuan surat, atas: akta-akta otentik, surat hutang, sertifikat utang, tanda bukti deviden, suatu kredit atau surat dagang;
4. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik;
5. Melakukan, menyuruh melakukan dan/atau turut serta melakukan kejahatan dalam ketentuan pasal-pasal sebelumnya (Pasal 55 KUHP juncto Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP atau Pasal 264 KUHP atau Pasal 266 KUHP);
6. Membantu melakukan kejahatan dalam ketentuan pasal-pasal sebelumnya (Pasal 56 KUHP juncto Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP atau Pasal 264 KUHP atau Pasal 266 KUHP);
7. Pejabat menerima hadiah atau janji, karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya (Pasal 418 KUHP);
8. Pejabat menerima hadiah atau janji, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya (Pasal 419 KUHP)

Pada dasarnya notaris dapat menghindar dari tanggung jawab baik secara perdata, pidana dan administrasi jika benar – benar pihak yang menghadap menunjukkan identitas diri serta mencocokkan dengan akta perjanjian kredit yang dibuat dan pada saat melakukan pembacaan secara daring para pihak yang menghadap harus menunjukkan wajah serta identitas diri di depan layar video. Akan tetapi, notaris tidak dapat menghindar dari kesalahan atau kelalaian dalam melakukan tugas profesinya oleh karena itu jika notaris melakukan kesalahan, kelalaian dan atau perbuatan hukum notaris wajib

¹⁰ I Gusti Agung Oka Diatmika, 'Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Adanya Dugaan Malpraktik Dalam Pembuatan Akta Otentik Kenotariatan' (Universitas Udayana 2014).[6-7].

bertanggung jawab. Tanggung jawab hukum baik perdata, pidana dan administrasi terhadap dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan tersebut dilanggar, dimana artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran tersebut dalam UUJN P serta harus memenuhi rumusan dalam KUHPidana.

Tanggung jawab pidana notaris atas akta perjanjian kredit yang dibacakan secara daring mempunyai batas daluwarsa sebagaimana pendapat Agri fermentia Nugraha yaitu tanggung jawab pidana dapat didasarkan pada Pasal 78 ayat (1) angka 3 KUH Pidana, bahwa kewenangan menuntut pidana hapus setelah 12 (dua belas) tahun dengan ancaman pidana penjara lebih dari 3 tahun. Notaris tidak dapat dimintai pertanggung jawaban ketika berumur 77 (tujuh puluh tujuh) tahun. Hal ini dikarenakan pasal yang digunakan untuk menuntut Notaris adalah Pasal 263, dan 264 KUH Pidana yang dapat dipidana penjara selama-lamanya 6 tahun. Maka berdasarkan penambahan tersebut Notaris tidak dapat dimintai pertanggung jawaban setelah berumur 77 tahun.

Notaris dapat dijatuhkan sanksi pidana dalam pembacaan akta kredit secara daring jika memenuhi dua unsur sebagaimana pendapat Martiman Prodjohamidjojo yaitu sebagai berikut:¹¹

1. Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau harus ada unsur melawan hukum, jadi ada unsur objektif.
2. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan/atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, jadi ada unsur subjektif.
3. Tanggung Jawab Secara Perdata

Tanggung jawab secara perdata notaris dalam hal pembuatan akta perjanjian kredit secara daring berupa perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan wanprestasi. Pada praktiknya sanksi perdata menurut Sjaifurrachman, pertanggung jawaban notaris perdata, maka dapat dikenakan sanksi berupa

¹¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Pradya Paramita 1997).[31].

penggantian biaya, ganti rugi dan bunga sebagai akibat yang akan diterima notaris dari gugatan para penghadap apabila akta bersangkutan hanya mempunyai pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta batal demi hukum.¹² Ancaman sanksi yang dijatuhkan notaris dalam hal pembacaan secara daring akta perjanjian kredit merugikan orang lain maka notaris dapat digugat secara perdata berdasarkan Pasal 1365 BW.

Tanggung jawab notaris atas kesalahan dalam membacakan akta perjanjian kredit secara daring mempunyai kadaluwarsa atau batas waktu penuntutan ganti rugi, sebagaimana pendapat Agri fermentia Nugraha yaitu tanggung jawab perdata dapat didasarkan pada Pasal 1967 BW bahwa segala tuntutan hukum hapus dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun. Dikaitkan dengan pertanggungjawaban werda Notaris (setelah berumur 65 tahun) maka Notaris tidak bertanggung jawab ketika sudah berumur 95 tahun, yaitu umur berhenti menjabat (65 tahun) ditambah dengan lewatnya waktu berdasarkan Pasal 1967 BW yaitu 30 tahun.¹³

Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh notaris harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam hal ini notaris harus bertanggung jawab tidak hanya cukup dengan tanggung gugat karena tanggung gugat bersifat lebih ke perdata terkait dengan ganti rugi sedangkan tanggung jawab tidak hanya ke perdata akan tetapi pidana dan administrasi.

Tanggung jawab hukum terkait erat dengan sanksi hukum, sebagaimana pendapat Peter Mahmud Marzuki sebagian besar teori hukum menyatakan baik secara eksplisit maupun implisit menyatakan bahwa norma hukum dan norma lainnya selalu dilekatkan dengan suatu sanksi.¹⁴ Sanksi hukum yang dijatuhkan kepada notaris baik perdata, pidana dan atau administrasi merupakan solusi terbaik untuk membuat notaris menjadi lebih baik dan bertanggung jawab atas setiap tugas dan kewajibannya menjalankan profesi.

¹² Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta* (Mandar Maju Bandung 2011).[195].

¹³ Agri Fermentia Nugraha (n 11). *Op.Cit.*[16].

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Kencana Prenada Media Group 2008).[73].

Tanggung jawab notaris terkait dengan autentifikasi para pihak terhadap akta perjanjian kredit yang dibacakan secara daring akan memunculkan moralitas luhur bagi profesi notaris hal ini senada dengan pendapat H. L. A. Hart yaitu hubungan mutlak antara hukum dan moralitas dalam hukum kodrat minimum ini menurutnya bukan kemutlakan logis, melainkan kemutlakan alamiah. Disebut mutlak alamiah karena kemutlakan hubungan itu didasarkan pada kondisi alamiah kehidupan manusia itu sendiri.¹⁵

Kesimpulan

Keabsahan akta perjanjian kredit yang dibacakan secara daring tetap tunduk pada ketentuan dalam Pasal 1320 BW. Keabsahan Akta Perjanjian Kredit Yang di Bacakan Secara Daring tetap sah dan berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna. Kekuatan hukum yang sempurna dalam akta perjanjian kredit tetap tunduk dan sesuai dengan ketentuan hukum perdata BW dan UUJN P. Para pihak tetap dapat bertemu dengan tatap muka dan dibacakan oleh notaris lewat teknologi video tatap muka secara langsung. Adapun dasar hukum pembacaan akta perjanjian kredit secara daring tidak diwajibkan dibacakan atau tidak perlu bertemu yaitu Pasal 16 ayat (7) UUJN P merupakan Pasal pengecualiaan akan keharusan notaris membacakan akta perjanjian kredit dihadapan para pihak dengan syarat penghadap telah membacanya sendiri, mengetahuinya, serta memahami isi dari akta yang akan dibuat. Lebih lanjut Penghadap yang tidak bisa tanda tangan, wajib membubuhkan sidik jarinya pada lembaran kertas tersendiri yang akan dilekatkan pada Minuta Akta mensiratkan bahwa notaris pada dasarnya tidak adanya keharusan membacakan akta perjanjian kredit pada penghadap jika memang kondisi pandemic covid 19. Akan tetapi, akta perjanjian kredit yang dibacakan secara daring tidak dapat dilaksanakan pada saat ini karena belum terdapat aturan hukum yang mengatur secara khusus pembuatan akta secara khusus, mungkin kedepannya menjadi

¹⁵ H. L. A. Hart, *The Concept of Law, Edisi Kedua* (Oxford: Oxford University Press, Oxford 1994).[193-200].

bahan kajian untuk membuat aturan hukum terkait dengan pembuatan akta secara online dan pembacaan akta secara daring.

Tanggung jawab notaris terkait dengan autentifikasi para pihak terhadap akta perjanjian kredit yang dibacakan secara daring. Autentifikasi para pihak yang menghadap sangat penting dilakukan oleh notaris karena akan mempengaruhi terhadap akta yang dibuatnya karena jika terjadi pemalsuan tanda tangan akta perjanjian kredit dan dibacakan secara daring akan menimbulkan tanggung jawab notaris. Notaris wajib bertanggung jawab atas proses pembacaan akta serta tanda tangan para pihak yang menghadap kepadanya serta notaris harus memastikan sekalipun dibuat secara daring akta perjanjian kredit harus ditandatangani oleh masing-masing penghadap di hadapan Notaris, segera setelah akta dibacakan oleh Notaris. Adapun tanggung jawab notaris jika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam autentifikasi para pihak terhadap akta perjanjian kredit yang dibacakan secara daring berupa tanggung jawab perdata, tanggung jawab pidana dan tanggung jawab administratif.

Daftar Bacaan

Buku

Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan Etika* (UII Press 2010).

Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah* (Pustaka Yustisia 2010).

H. L. A. Hart, *The Concept of Law*", Edisi Kedua (Oxford: Oxford University Press, Oxford 1994).

Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Pradya Paramita 1997).

Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)* (Citra Aditya 2003).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Group 2008).

Sjaifurrachman Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta* (Mandar Maju 2011).

Trisadini dan Abdul Shomad, *Hukum Perbankan* (Kencana Prenanda Media 2017).

Jurnal

Ghansam Anand, 'Keabsahaan Akta Notaris Kaitannya Dengan Kewajiban Pembubuhan Sidik Jari Penghadap' (2017) 2 Jurnal Lamla 49.

Kunni Afifah, 'Kunni Afifah, Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya' (2017) 2 Jurnal Lex Renaissance.

Tesis

Agri Fermentia Nugraha, 'Pertanggungjawaban Notaris Yang Berhenti Dengan Hormat (Setelah Berumur 65 Tahun) Terhadap Akta Yang Dibuat (Analisis Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)' (Universitas Brawijaya 2013).

I Gusti Agung Oka Diatmika, 'Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Adanya Dugaan Malpraktik Dalam Pembuatan Akta Otentik Kenotariatan' (Universitas Udayana 2014).

Laman

Sigar Aji Poerana, 'Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Oleh Notaris' (*Hukum Online.com*) <<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5cd238184b299/legalitas-penggunaan-tanda-tangan-elektronik-oleh-notaris/>> accessed 22 September 2020.

Tim Komunikasi Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 'Pasien Sembuh COVID-19 Sudah Mencapai 681.024 Orang' (*covid19.go.id*, 2021) <<https://covid19.go.id/berita/pasien-semuh-covid-19-sudah-mencapai-681024-orang>> accessed 11 January 2021.

Perundang-undangan

Burgelijk Wetboek, Stb 1847 - 23.

Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R), Stb. 1847 - 23.

Rechtreglement voor de Buitengewesten (Rbg), Stb 1941 - 44.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 117, TLN Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, TLN Nomor 4843.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, TLN Nomor 5491.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, TLN Nomor 5952.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, TLN 6400.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB menetapkan pembatasan sosial berskala besar, Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 91, TLN 6487.

Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

How to cite: Miranti Verdiana, 'Keabsahan Akta Perjanjian Kredit Secara Daring Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Kondisi Pandemi Covid 19' (2021) Vol. 4 No. 2 *Notaire*.

--Halaman ini sengaja dikosongkan--